



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276  
BAGANSIAPIAPI

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**NOMOR : 420/DISDIK-ICT/022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
DAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)  
PADA JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi persekolahan maupun penentuan identitas sekolah juga untuk pendataan pendidikan perlu dilakukan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi pendidikan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan pengolahan dan pengelolaan data pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
  - c. bahwa untuk maksud seperti pada point a di atas perlu ditetapkan keputusan tentang pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) kepada jenis dan jenjang pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembran Negara Nomor 3413); sebagalmana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenagan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);
9. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 184/PDK/2004 Tentang perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nama dan Lokasi Sekolah pada jenis dan Jenjang Pendidikan se Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 seri D Nomor 03);

- Memperhatikan
1. Pedoman Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Tahun 2004 dan Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah (NIS) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah dari Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Jakarta Tahun 2002.
  2. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 tanggal 21 Juni 2003 tentang perubahan Nomor Kode Kecamatan, Kelurahan/Kepenghuluan dalam Kabupaten Rokan Hilir.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Nomor Statsitik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Sertifikat Kepada Sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Nomor Statsitik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dipergunakan dalam kegiatan Penyelengaraan kegiatan persekolahan, dan merupakan kelengkapan Administrasi untuk setiap berkas kedinasan, dokumen kedinasan (Surat Menyurat maupun Pelaporan).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bagansiapiapi  
PADA TANGGAL : 02 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR



Ir. H. AMIRUDDIN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c  
NIP. 19580121 198503 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas
2. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
4. Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala LPMP Provinsi Riau di Pekanbaru
6. Kakandepag Kabupaten Rokan Hilir

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR : 420 / DISDIK-ICT / 022  
 TANGGAL : 02 DESEMBER 2016  
 TENTANG : PEMERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)  
 PADA JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT / LOKASI	N	S	KECAMATAN	KODE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	000380	002091002038	TK ISLAM AL KAUTSAR TERPADU	JL. KECAMATAN	-	2	BANGKO	02	
2	100690	102091005069	SDS NUSANTARA	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 71	-	2	BAGAN SINEMBAH	05	
3	100020	102091014002	SD PERSIAPAN NEGERI SP 5 SUNGAI BESAR	JL. POROS SUNGAI BESAR	-	2	PEKAITAN	14	
4	110070	112091003007	MI KHAIRUL ILMI	JL. BERKAT HULU MANGGALA SAKTI	-	2	TANAH PUTIH	03	
5	210790	212091007079	MTS JAMIAH DARISSALAM	JL. LINTAS DUMAI - SINABOI	-	2	SINABOI	07	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUATEN ROKAN HILIR



ITH AMIRUDDIN, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA / IV c  
 NIP. 19580121 198503 1 003